

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemenuhan kebutuhan hidup secara cepat telah mendorong dan membuka peluang bagi manusia untuk melakukan kegiatan bisnis. Aktivitas bisnis itu sendiri diwarnai oleh berbagai bentuk hubungan bisnis atau kerjasama bisnis yang melibatkan para pelaku bisnis. Kebutuhan tersebut dapat disediakan oleh lembaga perbankan melalui fasilitas pembiayaan. Kegiatan pembiayaan (*financing*) merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.¹ Dalam dunia perekonomian modern bank merupakan alat yang vital, tanpa lembaga bank perekonomian tidak akan lancar. Islam adalah agama yang mengatur umatnya dalam kehidupan dunia dan akhirat demi kemaslahatan termasuk didalamnya kemaslahatan perekonomian. Maka kedudukan bank dalam Islam merupakan salah satu bentuk perekonomian yang dianjurkan oleh Islam, yaitu membentuk salah satu alat vital perekonomian modern.²

Bank Syariah merupakan suatu lembaga yang memiliki fungsi untuk menampung dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan yang dialirkan oleh bank syariah merupakan sebagian besar aset bagi bank syariah, sehingga dalam mengalirkan dana kepada masyarakat bank syariah selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian.³

Menurut UU No. 7 Tahun 1992, Pasal 1, angka 12 tentang Perbankan yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 selanjutnya disebut UU Perbankan, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan antara bank dengan

¹ Adesy Fordebi, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hal. 32.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 287.

³ Trisadini Prasastinah Usanti, *Akad Baku Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah*, *Prespektif*, Vol. 18, No. 1, Januari 2013, hal. 46.

pihak lain yang mewajibkan pihak tersebut untuk mengembalikan uang atau tagihannya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai imbalan atau bagi hasil.⁴ Sedangkan menurut UU Perbankan Pasal 1, angka 25, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu dalam bentuk: Transaksi bagi hasil berupa *mudharabah* dan *musyarakah*; Transaksi sewa-menyewa berupa *ijarah* atau sewa-beli berupa *ijarah muntahiyah bit tamlik*; Transaksi jual beli berupa piutang *murabahah*, *Salam* dan *istishna*; Transaksi pinjam-meminjam berupa piutang *qardh*; Transaksi sewa-menyewa jasa berupa *ijarah* untuk transaksi multijasa.⁵

Telah kita ketahui bersama bahwa selain akad *musyarakah*, bentuk transaksi bagi hasil pada pembiayaan yang ada dalam bank syariah juga dapat terjadi melalui akad *mudharabah*. *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dalam *mudharabah* dibagi berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila terjadi kerugian maka kerugiannya ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian *mudharib*.⁶

Akad *mudharabah* ini diperbolehkan berdasarkan Al-Quran, Hadits, Ijma, dan Qiyas sebagaimana berikut ini:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang

⁴ Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 angka (12).

⁵ Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 angka (25).

⁶ Wardah Yuspin dan Arinta Dewi Putri, *Rekonstruksi Hukum Jaminan pada Akad Mudharabah*, (Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2020), hal. 25.

dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al-Baqarah, 2:283)⁷

Secara eksplisit⁸ Al-Qur'an tidak menyebutkan *mudharabah* sebagai salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam. Namun ayat di atas menyiratkan tentang kebolehan akad *mudharabah*.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطَ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: “Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradhadh* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)⁹

Diriwayatkan bahwa sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Oleh karenanya hal tersebut dipandang sebagai ijma'. Dalam ijma' tersebut dibolehkan penyerahan harta anak yatim untuk dikembangkan oleh orang lain dengan sistem bagi hasil. Dari hasil yang diperoleh *mudharib* lalu dibagikan dengan anak yatim. Dengan adanya bagi hasil tersebut akan meningkatkan kesejahteraan anak yatim.¹⁰

Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*. *Musaqah* dikonsepsikan sebagai kerjasama antara pihak-pihak dalam pemeliharaan tanaman dengan pembagian hasil antara pemilik dengan pemelihara tanaman dengan hasil nisabah yang disepakati oleh pihak-pihak yang

⁷ Departement Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2004).

⁸ Menurut KBBI, eksplisit adalah terus terang dan tidak berbelit-belit sehingga orang dapat menangkap maksudnya dengan mudah dan tidak mempunyai gambaran yang salah.

⁹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah (Cet. Ad-Dauliyah 1 Jilid)*.

¹⁰ Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam 7*, diterjemahkan oleh Abdul hayyie al-Kattani, dkk dalam “*al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*”, Damaskus, Darul Fikr, Jilid IV, 1989, hal. 838.

terkait. Ditinjau dari segi kebutuhan manusia, karena sebagian orang ada yang mampu dan ada yang tidak, terkadang ada sebagian orang yang memiliki harta tetapi tidak memiliki kemampuan untuk memproduktifkannya dan ada juga orang yang tidak mempunyai harta tetapi mempunyai kemampuan untuk memproduktifkannya. Karena itu syariat membolehkan muamalah ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya.¹¹

Selain Al-Qur'an, Hadits, Ijma, dan Qiyas di Indonesia telah ditemukan juga produk hukum yang berkaitan dengan *mudharabah* baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Berikut adalah produk hukumnya:

- a. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 Ayat 13 yang mendeskripsikan mengenai prinsip Syariah dimana *mudharabah* secara eksplisit merupakan salah satu akad yang dipakai dalam produk pembiayaan syariah.
- b. UU No. 1 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- c. Fatwa DSN No.7/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Mudharabah*.
- d. Fatwa DSN No.2/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana LKS, pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*.
- e. PBI No.6/24/PBI/2004 Pasa 36 huruf b poin ke dua tentang Bank Umum yang Melakukan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah menyatakan bahwa bank wajib menggunakan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi penyaluran dana melalui prinsip bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*.

Dalam melaksanakan transaksi pembiayaan, sebelumnya pihak bank dan nasabah membuat kesepakatan dalam bentuk akad pembiayaan yang berisikan kesepakatan kedua belah pihak. Dengan demikian secara otomatis kedua belah pihak tersebut telah terikat oleh perjanjian dan hukum yang

¹¹ Wahbah Zuhaily, *Ibid*.

telah dibuat bersama. Namun dalam praktiknya kegiatan pembiayaan ini tidak selalu dalam keadaan lancar. Salah satu risiko yang mungkin terjadi dalam akad pembiayaan ini adalah wanprestasi. Wanprestasi yaitu tidak dipenuhinya suatu kewajiban yang telah ditentukan dalam perikatan.¹² Nasabah dapat dikatakan wanprestasi apabila terjadi kegagalan dalam memenuhi kewajiban atau segala hal yang telah ditentukan dan disepakati bersama dalam kontrak sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak bank baik dalam penyusunan nilai modal maupun pengurangan nilai bagi hasil untuk pihak bank.¹³

Setiap bisnis tidak luput dari risiko, begitupun dalam bisnis bank. Dalam hal ini, bank sebagai kreditur atau pihak yang memberikan pinjaman (pembiayaan) kepada nasabah (debitur) tentu harus dapat mengalkulasi risiko yang akan timbul terkait kegiatan pemberian pembiayaan tersebut. Kalkulasi itu setidaknya dapat meminimalisir potensi risiko yang akan terjadi. Selain itu, seluruh persyaratan terkait pinjaman yang diberikan kepada debitur supaya dapat dilaksanakan dengan baik oleh debitur sesuai kesepakatan sampai pembiayaan tersebut dilunasi. Bagi sebagian besar bank, pinjaman merupakan sumber paling nyata dan terbesar dari risiko pembiayaan. Meski demikian, sumber-sumber risiko pembiayaan terdapat pada seluruh kegiatan bank.¹⁴

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga intermediasi keuangan yang hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan suatu bentuk transaksi yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, namun adakalanya dalam menjalankan transaksi syariah para pihak dihadapkan pada sejumlah risiko yang menyebabkan terjadinya kerugian. Risiko tersebut diantaranya bisa disebabkan oleh adanya wanprestasi atau kelalaian

¹² Nur Melinda Lestari, *Sistem Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta Selatan: Grafindo Books Media, 2015), hal. 78.

¹³ Nur Utari Setiawati, *Kriteria Ingkar Janji Pada Pembiayaan Musyarakah di Bank Syariah*, Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 3, No.2, Tahun 2019, hal. 7.

¹⁴ IBI dan LSPP, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta Pusat: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hal. 73.

nasabah dengan menunda-nunda pembayaran. Hal ini tentunya sangat kontradiktif dengan syariah Islam yang sangat melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi, baik lembaga keuangan syariah maupun nasabah, sehingga tidak boleh ada satu pihak yang dirugikan hak-haknya.¹⁵

Gagal bayar atau wanprestasi merupakan risiko yang dialami bank syariah dalam melakukan pembiayaan yang dimana risiko tersebut harus diminimalisir demi mendapatkan keuntungan yang maksimal. Akibat dari wanprestasi itu biasanya dapat dikenakan *ta'zir* (denda), pembatalan kontrak, peralihan resiko, maupun membayar biaya perkaranya. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindarkan, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan.¹⁶ Dalam mengendalikan risiko nasabah yang gagal bayar atau menunda-nunda pembayaran maka bank menerapkan denda yang dikenal dengan *ta'zir*. Telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No:17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda- Nunda Pembayaran, dari fatwa inilah yang menjadi landasan hukum bagi Bank Syariah ataupun lembaga keuangan yang berbasis syariah dalam menerapkan *ta'zir* apabila nasabah pembiayaan terjadi wanprestasi atau gagal bayar.

Hal tersebut juga dialami oleh BJB Syariah KCP Patrol, menurut keterangan yang telah penulis dapat dari salah satu pegawai melalui wawancara, pegawai tersebut mengatakan bahwa masih terdapat banyak kasus dimana nasabah lalai dalam memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana upaya yang dilakukan oleh BJB Syariah KCP Patrol dalam mengatasi wanprestasi nasabah terhadap perjanjian yang

¹⁵ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 828.

¹⁶ Adiwarman A. karim, *Bank Islam dan Analisis Keuangan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), hal. 255.

telah disepakati, ke dalam judul “**Penyelesaian Wanprestasi Nasabah dalam Akad *Mudharabah* di BJB Syariah KCP Patrol**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dalam kegiatan suatu kontrak yang dilakukan pihak bank dan nasabah, masih sering ditemui kendala yakni wanprestasi. Pada umumnya permasalahan dalam hal akad pembiayaan *mudharabah* di BJB Syariah KCP Patrol tak luput dari perihal keterlambatan pembayaran cicilan atau angsuran dari nasabah. Pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah mempunyai risiko bagi nasabah yang terlambat membayar angsuran pembiayaan, yaitu akan dikenakan denda *ta'zir*. Pemberlakuan denda *ta'zir* yang ada di BJB Syariah KCP Patrol ini akan dianalisis melalui Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosedur penyelesaian wanprestasi nasabah dalam akad *mudharabah* di BJB Syariah KCP Patrol?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi wanprestasi nasabah dalam akad *mudharabah* di BJB Syariah KCP Patrol?
3. Bagaimana analisis Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran terhadap penyelesaian wanprestasi nasabah dalam akad *mudharabah* di BJB Syariah KCP Patrol?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis dapat merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur penyelesaian wanprestasi nasabah dalam akad *mudharabah* di BJB Syariah KCP Patrol.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi wanprestasi nasabah dalam akad *mudharabah* di BJB Syariah KCP Patrol.

3. Untuk mengetahui hasil analisis Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran terhadap penyelesaian wanprestasi nasabah dalam akad *mudharabah* di BJB Syariah KCP Patrol.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Dengan penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan dapat memberi saran yang berguna dan juga bermanfaat bagi para akademisi dalam rangka penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan, terkhusus dalam penyelesaian wanprestasi nasabah di Bank Syariah. Selain itu hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian dan evaluasi serta sebagai bahan rujukan ilmiah dalam proses belajar mengajar di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan umumnya bagi seluruh akademisi, sarjana Hukum Ekonomi Syariah serta praktisi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Kegunaan Praktis

Dengan penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi pihak yang terlibat di Bank Syariah KCP Patrol. Hasil penelitian ini secara praktis dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, baik oleh Lembaga Keuangan Syariah dan masyarakat umum. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai prasyarat kelulusan Strata Satu (S1).

E. Studi Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dan perbandingan bagi penelitian ini yaitu terdapat beberapa penelitian terkait tentang pembiayaan bermasalah. Upaya untuk melihat posisi penelitian dalam penelitian ini menjadi penting untuk dideskripsikan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembiayaan bermasalah:

1. Fanny Mardian Pandiana. Skripsi. 2019. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Judul kajian: *Ta'widh* Bagi Nasabah Wanprestasi pada Pembiayaan *Murabahah* Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Rancaekek. Penelitian tersebut membahas tentang prosedur pembiayaan *murabahah* warung mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Rancaekek, pelaksanaan *ta'widh* pada pembiayaan *murabahah* warung mikro Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Rancaekek, dan harmonisasi dengan Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Penetapan *Ta'widh* pada Produk Pembiayaan *Murabahah* Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Rancaekek. Hasil dari penelitian tersebut adalah:
 - a. Setelah data terkumpul prosedur selanjutnya yakni mengajukan permohonan pembiayaan, penerimaan berkas permohonan, analisis pembiayaan, keputusan pembiayaan, *compliance* dan *signing*, persiapan akad, pelaksanaan akad;
 - b. Pelaksanaan *ta'widh* yakni apabila nasabah yang wanprestasi dengan itikad baik untuk melunasi pembiayaan yang tersisa. Kemudian bersedia akan memperpanjang masa bayarnya, lalu akan dikenakan *ta'widh* dengan menghitung berdasarkan *overhead cost* yang sesuai dengan biaya ril yang dikeluarkan pihak bank;
 - c. Secara keseluruhan pihak bank telah melaksanakan ketentuan yang sesuai dengan fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004, namun besaran rinci dan peruntukannya tidak dijelaskan dalam *addendum* akadnya.
2. Hasna Althofunnisa. Jurnal. 2019. Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta. Judul kajian: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Penyelesaian Wanprestasi pada Pembiayaan Motor. Penelitian tersebut membahas tentang pola penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan motor yang ditinjau dari hukum Islam. Dengan masalah utama bagaimana pola penyelesaian wanprestasi dalam transaksi *murabahah* pada pembiayaan

motor pada BPRS Al Salaam. Hasil dari penelitian ini yaitu, ada lima pola penyelesaian masalah wanprestasi pada BPRS Al Salaam, yaitu:

- a. Mengajak nasabah bermusyawarah;
- b. Memberikan peringatan pada nasabah yang telah jatuh tempo;
- c. Pihak BPRS Al Salaam mengadakan penjadwalan kembali;
- d. Pihak nasabah akan kehilangan uang angsuran yang telah dibayar sebelumnya (jika ada), kehilangan uang muka yang telah disetorkannya kepada BPRS Al Salaam awal terjadinya perjanjian, serta penarikan kembali kendaraan dengan menjual kembali kendaraan tersebut. Adapun hasil dari penjualan akan diambil oleh BPRS Al Salaam sesuai dengan sisa hutang nasabah, namun apabila masih ada sisa uang maka akan diberikan kepada nasabah;

e. Jika terdapat perselisihan diantara kedua pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa. Adapun pola penyelesaian masalah wanprestasi dalam transaksi *murabahah* pada pembiayaan motor di BPRS Al Salaam sama dengan pola penyelesaian wanprestasi pada produk lain pada BPRS Al Salaam. Dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena sesuai dengan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* dan pada Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/I/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali (Rescheduling) pada Akad *Murabahah*.

3. Irma Aliyah Resmi. Skripsi. 2018. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Judul kajian: Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di KPPS Tunas Artha Mandiri (TAM) Syariah Cabang Sumedang. Penelitian tersebut membahas tentang penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah, faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah, dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah di

KSPPS Tunas Artha Mandiri (TAM) Syariah Cabang Sumedang menggunakan cara *rescheduling* yaitu memberikan perpanjangan jangka waktu pembiayaan, sisa pokok yang ada dijadikan pembiayaan baru sesuai dengan nilai angsuran kemampuan bayar nasabah. Adapun faktor penghambat dan pendukung yaitu berasal dari internal nasabah dan dari internal lembaga. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah sudah sesuai dengan Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 280 tentang pemberian tangguh kepada nasabah dan fatwa DSN No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*.

4. Yusuf Nurmansyah. Skripsi. 2013. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Judul kajian: Penerapan Denda terhadap Nasabah Wanprestasi di Lembaga Keuangan Syariah BMT ItQan Bandung. Penelitian tersebut membahas tentang penerapan denda dalam pembiayaan *murabahah* terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi di LKS BMT itQan Bandung, faktor penyebab penerapan denda di LKS BMT itQan Bandung, dan analisis Fiqh Muamalah dalam Asas *Tabâdalul al-Manâfi* pada penerapan denda dalam pembiayaan *murabahah* terhadap nasabah wanprestasi di LKS BMT ItQan Bandung. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa hukum Islam memberi kewenangan melaksanakan penerapan denda selama sesuai dengan ketentuan dan prinsip yang telah ditentukan hukum Islam. Penerapan denda harus didasarkan pada prinsip, yaitu adanya kesepakatan dan juga tidak memberatkan bagi anggotanya. Hal itu diperkuat dengan Al-Qur'an dan Sunnah, yaitu pihak BMT dalam hal ini memberi dispensasi dalam menangani pembiayaan bermasalah (wanprestasi) karena adanya hambatan dalam usaha, sedangkan sanksi denda atas pembiayaan bermasalah berdasarkan fatwa MUI dapat/boleh dilakukan oleh pihak LKS BMT itQan yaitu bagi orang yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran. Begitupun dalam menggunakan dana hasil denda lebih diutamakan untuk kepentingan umum dan pelaksanaan akadnya itu

sesuai dengan hukum Islam. Jadi pelaksanaan penerapan denda pada pembiayaan bermasalah di LKS BMT itQan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

5. Lukman Muhtar. Skripsi. 2017. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Judul kajian Penyelesaian Kredit Macet pada Koperasi Serba Usaha Surya Kabupaten Barru Dikaitkan dengan Pasal 1243 KUHPerdara. Penelitian tersebut membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet di Koperasi Serba Usaha Surya Kabupaten Barru, kendala yang ditemui oleh Koperasi Serba Usaha Surya Kabupaten Barru dalam penyelesaian Kredit Macet, dan cara menyelesaikan kredit macet pada Koperasi Serba Usaha Surya Kabupaten Barru. Hasil dari penelitian tersebut adalah penyelesaian kredit macet pada Koperasi Serba Usaha Surya Kabupaten Barru belum memenuhi asas *pacta sunt servanda* sebagaimana disebutkan dalam perjanjian pada pasal 6 bahwa: “dalam menyelesaikan wanprestasi (kredit macet) pihak pertama dan pihak kedua sepakat menyelesaikan di Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Barru sebagai tempat penyelesaian hukum”. Tetapi pihak koperasi melakukan upaya penyelesaian di luar perjanjian yang telah dibuat. Adapun akibat hukumnya yaitu tercantum pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

Faktor-faktor penyebab kredit macet berasal dari faktor internalnya yaitu pihak koperasi dan debitur. Kendala internal yang ditemukan dalam penyelesaian kredit macet di Koperasi Serba Usaha Surya Kabupaten Barru adalah dalam perjanjian yang dilakukan oleh para pihak belum memenuhi asas kekeluargaan dan asas perjanjian. Ketidakadaan jaminan, adanya debitur yang beritikad tidak baik serta sumber daya manusia. Kendala eksternal yang ditemukan dalam penyelesaian kredit macet di Koperasi Serba Usaha Surya Kabupaten Barru yaitu kebijakan pemerintah, teknologi tidak dibarengi dengan

sumber daya yang belum bisa secara utuh untuk memberikan pelayanan berbasis teknologi. Upaya intenal penyelesaian kredit macet pada Koperasi Serba Usaha Surya Kabupaten Barru adalah melakukan upaya pendekatan-pendekatan secara personal kepada anggota (debitur) yang kreditnya bermasalah. Apabila upaya ini tidak berhasil dilakukan maka prosedur hukum penanganan kredit/pinjaman bermasalah (kredit macet) tersebut baru dilakukan. Upaya eksternal dari kebijakan pemerintah yang menyebabkan terhambatnya penyelesaian kredit macet seperti upaya sosialisasi kepada debitur. Koperasi Serba Usaha Kabupaten Barru dalam perkembangan di era teknologi informasi berupaya untuk meningkatkan fasilitas dan pelatihan kepada pegawai koperasi.

Tabel 1
Persamaan dan Perbedaan dengan Studi Terdahulu

NO.	PENELITI	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Fanny Mardian Pandiana	<i>Ta'widh</i> Bagi Nasabah Wanprestasi pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Rancaekek	Membahas mengenai nasabah wanprestasi	Skripsi ini membahas ganti rugi (<i>ta'widh</i>), skripsi penulis membahas mengenai denda (<i>ta'zir</i>)
2.	Hasna Althofunnisa	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola	Membahas mengenai penyelesaian	Jurnal ini membahas mengenai

		Penyelesaian Wanprestasi pada Pembiayaan Motor	wanprestasi pada nasabah	produk pembiayaan dalam akad <i>murabahah</i> , skripsi penulis membahas mengenai akad pembiayaan <i>mudharabah</i> .
3.	Irma Aliyah Resmi	Penanganan Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah di KPPS Tunas Artha Mandiri (TAM) Syariah Cabang Sumedang	Membahas mengenai pembiayaan bermasalah	Skripsi ini ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, skripsi penulis ditinjau dari Fatwa DSN-MUI
4.	Yusuf Nurmansyah	Penerapan Denda terhadap Nasabah Wanprestasi di Lembaga Keuangan Syariah BMT ItQan Bandung	Membahas mengenai penerapan denda	Skripsi ini ditinjau dari Fiqih Muamalah, skripsi penulis ditinjau dari Fatwa DSN-MUI

5.	Lukman Muhtar	Penyelesaian Kredit Macet pada Koperasi Serba Usaha Surya Kabupaten Baru Dikaitkan dengan Pasal 1243 KUHPperdata	Membahas mengenai kredit macet	Skripsi ini dikaitkan dengan KUHPperdata, skripsi penulis dikaitkan dengan Fatwa DSN-MUI
----	------------------	--	--------------------------------------	---

Penelitian ini tidak merupakan duplikasi atau pengulangan dari penelitian yang ada. Karena dari penelusuran karya ilmiah yang dilakukan oleh peneliti belum ditemukan yang secara spesifik membahas tentang analisis terhadap penyelesaian wanprestasi nasabah dalam akad *mudharabah* di BJB Syariah KCP Patrol.

F. Kerangka Berfikir

Pada penelitian terdahulu milik Munziroh mengenai wanprestasi nasabah dalam akad *murabahah* itu disebabkan karena *Account Officer* kejar target untuk mendapatka nasabah sebanyak-banyaknya, adanya itikad kurang baik dari anggota, kondisi usaha yang menurun dan berhutang di tempat lain. Selanjutnya adalah prosedur yang dilakukan dalam menyelesaikan wanprestasi tersebut yaitu memberikan peringatan secara lisan, memberikan jangka waktu pembayaran, memberikan surat peringatan, proses akad ulang dan mengambil dari simpanan anggota dengan persetujuan anggota. Adapun yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan penyelesaian wanprestasi dalam akad *mudharabah*. Penelitian ini akan memaparkan tindakan dari BJBS KCP Patrol dalam menangani nasabah yang wanprestasi. Penelitian ini juga akan memaparkan penyebab nasabah wanprestasi dilihat dari faktor eksternal dan

internal, lalu dianalisis dengan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran.

Akad *mudharabah* pada perbankan syariah biasanya ditetapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan, seperti berikut:¹⁷

1. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan qurban, dan sebagainya;
2. Deposito spesial, yaitu dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, seperti *murabahah* saja atau *ijarah*;
3. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa;
4. Investasi khusus, yaitu sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh *shahibul maal*.

Mudharabah merupakan bentuk akad perjanjian. Secara umum dapat dikatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua pihak yang saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa rangkaian kata-kata yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan ataupun ditulis. Dari peristiwa tersebut timbul suatu hubungan antara dua pihak yang dinamakan perikatan. Perikatan menurut Mariam Darus Badruzaman yaitu hubungan yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang terletak dalam harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut.¹⁸

Pihak yang tidak dapat memenuhi prestasinya disebut dengan wanprestasi. Dalam praktik perbankan, dapat ditemukan istilah wanprestasi sebagai suatu kondisi disaat seorang debitur tidak melaksanakan kewajiban

¹⁷ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Leko Barat: Duta Media, 2019), hal. 100.

¹⁸ Nur Melinda Lestari, *Op.Cit*, hal. 32.

membayar angsuran sebagaimana yang telah diperjanjikan bersama, sehingga debitur dinyatakan lalai.¹⁹

Pada Pasal 30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah bahwa: Nasabah dinyatakan wanprestasi apabila:²⁰

- a. Terjadi tunggakan pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah dan/atau tagihan lainnya selama 90 (sembilan puluh) hari walaupun aset produktif belum jatuh tempo;
- b. Tidak diterimanya pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah dan/atau tagihan lainnya pada saat aset produktif jatuh tempo;
- c. Tidak dipenuhinya persyaratan lainnya selain pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah yang mengakibatkan nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Untuk menyelesaikan kredit yang dikategorikan macet, dapat ditempuh dengan beberapa cara sebagai berikut:²¹

1. *Rescheduling* (penjadwalan ulang), yaitu perubahan syarat kredit mengenai jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran kredit. Kebijakan ini hanya diberikan kepada debitur yang menunjukkan itikad baik serta memiliki kemauan untuk membayar atau melunasinya. Selain itu, usaha debitur juga tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas.
2. *Reconditioning* (persyaratan ulang), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya. Perubahan syarat tersebut tidak termasuk penambahan dana atau *injeksi* dan *konversi* sebagian atau seluruh kredit menjadi *equity* perusahaan. Kebijakan ini diberikan kepada debitur yang bersifat jujur, terbuka dan

¹⁹ Amran Suadi, *Eksekusi Jaminan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 54.

²⁰ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.03/2014 tentang *Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah* Pasal 10.

²¹ Siamat, *Manajemen Bank Umum*, (Jakarta: Intermedia, 1993), hal. 222-223.

cooperative yang usahanya sedang mengalami kesulitan keuangan tetapi diprediksi masih dapat bekerja dengan menguntungkan.

3. *Restructuring* (penataan ulang), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang meliputi:
 - a. Penambahan dana bank;
 - b. Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru;
 - c. Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan bank atau menarik partner lain untuk menambah penyertaan.
4. *Liquidation* (liquidasi), yaitu penjualan barang yang dijadikan jaminan dalam rangka untuk melunasi hutang. Kebijakan ini dilakukan terhadap debitur yang sudah tidak dapat lagi dibantu untuk disehatkan kembali atau usaha nasabah yang tidak memiliki peluang untuk dikembangkan lagi. Proses liquidasi ini dilakukan dengan memberikan penjualan barang tersebut kepada nasabah yang bersangkutan. Penyelesaian wanprestasi dengan cara ini dilakukan kepada nasabah yang sudah benar-benar tidak mampu membayar hutang dan sudah tidak bisa diselesaikan dengan cara *resceduling* (penjadwalan ulang), *reconditioning* (persyaratan ulang) maupun *restructuring* (penataan ulang).

Firman Allah dalam surat Shad (38): 24 berkata:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعْمَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ [ۗ] وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ
وَوَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya;

maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyingkur sujud dan bertaubat.²²

Allah SWT menjelaskan dalam ayat ini bahwasannya dalam melakukan perserikatan atau kerjasama, sebaiknya jangan sampai menimbulkan kezaliman bagi yang lain yakni dengan meminta tambahan dari keuntungan yang diperoleh. Dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa sangat sedikit umat Muslim yang tidak berbuat dzalim dalam kerjasama atau perserikatan dengan rekannya, mereka itulah yang dikategorikan sebagai orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh.

Sebagaimana dalam kaidah hukum, pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya, sehingga ketika suatu transaksi baru muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut dianggap dapat diterima, kecuali terdapat implikasi dari dalil Al-Qur'an dan Al-Hadits yang melarangnya, baik secara eksplisit maupun implisit.²³

Bekenaan dengan hal tersebut, Islam sebagai ajaran yang universal telah memberikan pedoman tentang kegiatan ekonomi berupa prinsip-prinsip muamalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Juhaya S Praja sebagai berikut:²⁴

1. Asas *tabadul manafi'*, berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan yang bermanfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat;
2. Asas pemerataan, adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasa oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata diantara masyarakat, baik kaya maupun miskin;

²² Departement Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2004).

²³ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 29.

²⁴ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Universitas Islam Bandung, 1995), hal. 113-114.

3. Asas *'an taradin* atau suka sama suka, asas ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan di atas;
4. Asas *adamul gharar*, berarti bahwa pada setiap bentuk muamalah tidak boleh ada gharar, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan transaksi atau perikatan. Asas ini adalah kelanjutan dari asas *'an taradin*;
5. Asas *al-birr wa al-taqwa*, asas ini menekankan bentuk muamalah yang termasuk dalam kategori suka sama suka adalah sepanjang bentuk muamalah dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling menolong antar sesama manusia untuk al-birr wa al-taqwa, yakni kebajikan dan ketakwaan dalam berbagai bentuknya;
6. Asas *musyarakah*, asas ini menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah ialah *musyarakah*, yakni kerjasama antara pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat juga bagi keseluruhan masyarakat manusia.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analitis. Metode penelitian deskriptif-analitis merupakan metode pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan subyek atau obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang sesuai dengan yang terjadi sebenarnya.²⁵ Objek penelitian ini adalah mengenai akad *mudharabah*, sedangkan subjek penelitian sebenarnya adalah semua pihak yang terkait dalam pembiayaan *mudharabah*.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data kualitatif, yaitu pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menjelaskan fenomena yang terjadi, dimana peneliti sebagai

²⁵ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hal. 141.

instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih memfokuskan makna daripada generalisasi.²⁶

Adapun data yang dihimpun untuk penelitian ini adalah:

- a. Data mengenai sejarah bank, visi, misi, struktur organisasi, dan produk-produk dari BJB Syariah KCP Patrol.
- b. Data yang dihimpun untuk penelitian ini adalah data yang terkait dengan pembiayaan *mudharabah* di BJB Syariah KCP Patrol seperti:
 - 1) Cara atau persyaratan pengajuan pembiayaan *mudharabah*;
 - 2) Prosedur penyelesaian wanprestasi nasabah dalam pembiayaan *mudharabah*;
 - 3) Resiko keterlambatan pembayaran *mudharabah*.

3. Sumber Data

Untuk menggali kelengkapan data tersebut, maka diperlukan sumber- sumber data sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data penelitian yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab permasalahan atau tujuan penelitian yang hendak dilakukan dengan menggunakan metode berupa wawancara ataupun observasi.²⁷ Data primer ini diperoleh penulis secara langsung dari keterangan kepala cabang dan beberapa karyawan yang ada di BJB Syariah KCP Patrol.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah struktur data historis tentang variabel-variabel yang telah dikumpulkan dan dihimpun sebelumnya oleh pihak

²⁶ Albi Anggito dan Johan Setiaqwan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Kab. Sukabumi: CV Jejak, 2018), hal. 8.

²⁷ Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*, (Jakarta: PT Grasindo, 2014), hal. 168.

lain.²⁸ Adapun literatur yang berhubungan dengan pembahasan seputar masalah ini yaitu: Perundang-undangan, Fatwa DSN-MUI, buku-buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan sumber dari internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Secara lebih detail teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kepustakaan

Kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.²⁹

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses mendapatkan data penelitian dengan cara tanya jawab sembari bertatap muka antara pewawancara dan responden dengan menggunakan panduan wawancara.³⁰ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan cara wawancara langsung baik secara struktural maupun bebas dengan pihak BJB Syariah KCP Patrol yaitu Pimpinan dan Karyawan BJB Syariah KCP Patrol.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah kegiatan yang dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung, dimulai dari pengumpulan data sampai tahap penulisan laporan. Pengumpulan data dan analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara bersamaan.³¹ Data yang telah terkumpul selanjutnya diproses oleh peneliti melalui tahapan sebagai berikut:

²⁸ Asep Hermawan, *Ibid*, hal. 168.

²⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hal. 3.

³⁰ Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 18.

³¹ Umrati dan Hengki Wijaya, *Analisi Data Kualitatif*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), hal. 115.

- a. Inventarisasi/Unitisasi Data, yaitu pencatatan atau pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian dari berbagai sumber baik dari sumber data primer maupun sumber data sekunder;
- b. Klasifikasi/Kategorisasi Data, yaitu mengklasifikasikan data berdasarkan satuan-satuan permasalahan dengan mengacu pada rumusan masalah;
- c. Penafsiran/Analisis Data, yaitu menganalisis data yang telah dituangkan dalam kerangka berfikir.

